



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Cabang Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
9. Dewan Pendidikan Jawa Barat yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.

16. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang Pendidikan dasar pada pendidikan formal setara dengan Sekolah Menengah Pertama yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama.
17. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
18. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
19. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
20. Sekolah Terintegrasi adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan antarjenjang pendidikan dalam satu lokasi.
21. Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
22. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
23. Afirmasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru yang memberikan penegasan dan penguatan untuk memberikan layanan akses pendidikan kepada kelompok peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas serta kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan khusus karena kondisi tertentu.
24. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

25. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
26. Dalam Jaringan adalah salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan jaringan internet untuk menyampaikan dan menerima pesan komunikasi melalui internet yang terjadi di dunia maya atau *cyberspace*.
27. Luar Jaringan adalah salah satu bentuk komunikasi yang tidak menggunakan jaringan internet untuk menyampaikan dan menerima pesan komunikasi dapat dilakukan melalui tatap muka langsung, atau media lainnya dengan pihak yang terlibat komunikasi.

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. SMA;
 - b. SMK; dan
 - c. SMALB.
- (3) Satuan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas SLB pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.
- (4) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Sekolah Terintegrasi yang menyelenggarakan pendidikan antarjenjang pendidikan dalam satu lokasi.
- (5) Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat menerapkan PPDB sebagaimana yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Waktu penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berubah jika terjadi kondisi darurat yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:
 - a. pengumuman penerimaan calon Peserta Didik baru secara terbuka;
 - b. pendaftaran;

- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru;
- e. daftar ulang; dan
- f. masa pengenalan lingkungan sekolah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur PPDB.
- (2) Standar Operasional Prosedur PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat waktu pelaksanaan, persyaratan pendaftaran, penetapan hasil seleksi, dan daftar ulang.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing orang tua/wali calon Peserta Didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan di dalam Standar Operasional Prosedur PPDB.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal satuan pendidikan terkendala untuk melaksanakan pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena ketidakterediaan jaringan, dapat melaksanakan pendaftaran secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, keamanan dan kenyamanan.

Bagian Keempat

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

Pasal 7

- (1) Calon Peserta Didik Baru SMA dan SMK, terdiri dari:
 - a. Peserta didik lulus Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat tahun berjalan dan lulusan tahun sebelumnya; dan

- b. Peserta didik lulus ujian kesetaraan program Paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
- (2) Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Persyaratan calon Peserta Didik baru SLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB SMA di Daerah Provinsi dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur Afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru; dan
 - d. jalur prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas, serta peserta didik yang membutuhkan bantuan karena kondisi tertentu.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali, dan bagi anak guru.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang memiliki prestasi berdasarkan:
 - a. nilai rapor semester satu hingga semester lima dan rankingnya, atau ujian sekolah; dan
 - b. hasil perlombaan atau penghargaan kejuaraan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota untuk:
 - a. mengkomunikasikan kepada satuan pendidikan SMP/MTs sesuai kewenangannya, untuk mengirim data nilai rapor serta ranking peserta didik lulusan SMP/MTs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, yang terverifikasi dan akuntabel;
 - b. menjalin kerjasama dalam melakukan sosialisasi PPDB SMA, SMK dan SLB kepada SMP/MTs di Kabupaten/Kota wilayah Jawa Barat; dan
 - c. dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengalami kendala, mekanisme pengumpulan data nilai rapor serta ranking diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur PPDB.
- (2) Zona sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. SMK;
 - b. Sekolah Kerja Sama;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. Sekolah berasrama;
 - f. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - g. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Pasal 11

Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas wajib menerima calon Peserta Didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. jalur zonasi, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung sekolah.
- b. jalur Afirmasi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Daya Tampung sekolah dengan rincian:
 1. 15% (lima belas persen) bagi afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu; dan Disabilitas; dan
 2. 5% (lima persen) bagi afirmasi kondisi tertentu.
- c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali, sebesar 5% (lima persen) dari Daya Tampung sekolah.

- d. jalur prestasi, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Daya Tampung sekolah.
- e. dalam hal terdapat sisa kuota dari huruf b, dan huruf c, maka sisa kuota dialihkan pada jalur prestasi.

Pasal 12

- (1) Ketentuan jalur pendaftaran PPDB dan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dikecualikan bagi SMK dan SLB.
- (2) Penyelenggaraan PPDB untuk SMK dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jalur Afirmasi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah dengan rincian:
 - 1. 15% (lima belas persen) bagi afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dan Disabilitas; dan
 - 2. 5% (lima persen) bagi afirmasi kondisi tertentu.
 - b. peserta didik berdomisili terdekat lokasi satuan pendidikan, dengan kuota 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung.
 - c. peserta didik dari orang tua/wali yang berpindah tugas, atau anak guru dengan kuota 5 % (lima persen) dari seluruh daya tampung.
 - d. peserta didik yang memiliki prestasi nilai rapor dan prestasi kejuaraan, dengan kuota sebesar 65 % (enam puluh lima persen) dari seluruh daya tampung, dengan rincian:
 - 1. prestasi nilai rapor, terdiri atas nilai rapor unggulan (persiapan kelas industri) sebanyak 35% (tiga puluh lima persen), dan prestasi nilai rapor umum sebanyak 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 2. prestasi kejuaraan sebanyak 5% (lima persen).
- (3) Dalam hal kuota masing-masing jalur sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, sisa kuota dapat dialihkan kepada jalur lain sampai batas kuota terpenuhi dengan ketentuan urutan:
 - a. pelimpahan timbal balik antar kuota dalam afirmasi (keluarga ekonomi tidak mampu dan Disabilitas) dengan kuota afirmasi kondisi tertentu;
 - b. pelimpahan timbal balik antar kuota anak guru kepada kuota perpindahan tugas orang tua/wali;
 - c. pelimpahan timbal balik antar kuota jalur prestasi nilai rapor dengan prestasi kejuaraan;
 - d. pelimpahan timbal balik antar kuota hasil pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan kuota prioritas terdekat;
 - e. pelimpahan timbal balik antar kuota hasil pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan kuota perpindahan tugas orang tua/wali;

- f. pelimpahan timbal balik antar kuota hasil pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan kuota prestasi kejuaraan;
 - g. pelimpahan timbal balik antar kuota perpindahan tugas orang tua/wali dengan prestasi kejuaraan; dan
 - h. pelimpahan kuota jalur prestasi nilai rapor unggulan kepada jalur rapor umum.
- (4) SMK dapat menerima calon peserta didik Disabilitas, disesuaikan dengan persyaratan bidang/program/kompetensi keahlian.

Pasal 13

Seleksi PPDB pada SLB disesuaikan dengan ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana serta disesuaikan dengan jenis kekhususan.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) Domisili calon Peserta Didik dibuktikan berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT/RW, dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (2) Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki kartu keluarga dalam Zona pada satu wilayah dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sama dengan sekolah yang dituju.
- (3) Zona sekolah calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan daerah, mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari Desa/Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat sekolah yang berada di daerah perbatasan Daerah Provinsi, ketentuan Zona dilaksanakan melalui kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah daerah provinsi yang berbatasan.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tempat domisili yang berada pada Desa atau Kecamatan suatu Zona yang berbatasan dengan zona lainnya, dapat ditetapkan menjadi satu Zona.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi
Pasal 16

- (1) Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibuktikan dengan kepemilikan kartu program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi, atau terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial.
- (2) Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah bersama Pemerintah Daerah Provinsi wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Peserta Didik dari anak penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibuktikan dengan keterangan dari tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peserta Didik yang membutuhkan bantuan karena kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diperuntukkan bagi anak dari orang tua yang menangani Covid-19 atau korban bencana alam/sosial.
- (6) Peserta Didik yang masuk melalui jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali
Pasal 17

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat perpindahan tugas orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk Peserta Didik anak guru yang dibuktikan dengan surat tugas dari instansinya.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon Peserta Didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua, diatur dalam Standar Operasional Prosedur PPDB.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 18

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Prestasi berbasis nilai rapor atau ujian sekolah; dan
 - b. Prestasi berbasis hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur prestasi, diatur dalam Standar Operasional Prosedur PPDB.

Bagian Keenam

Seleksi

Pasal 19

Seleksi calon Peserta Didik dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. sesuai dengan Daya Tampung; dan
- b. kuota untuk setiap jalur seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jarak dari domisili calon Peserta Didik menuju ke sekolah dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
- (3) Dalam hal jarak tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka diprioritaskan calon Peserta Didik yang berusia lebih tua.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kuota jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan memprioritaskan domisili terdekat menuju sekolah.

- (2) Dalam hal masih terdapat kelebihan kuota setelah seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diprioritaskan calon Peserta Didik yang berusia lebih tua.

Pasal 22

- (1) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan bagi calon Peserta Didik yang memiliki jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- (2) Seleksi jalur PPDB untuk anak guru diprioritaskan bagi calon Peserta Didik yang orangtuanya bertugas di satuan Pendidikan yang menjadi pilihan calon peserta didik.
- (3) Dalam hal masih terdapat kelebihan kuota setelah seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diprioritaskan calon Peserta Didik yang berusia lebih tua.

Pasal 23

- (1) Seleksi jalur prestasi berbasis nilai rapor, atau ujian sekolah, dilaksanakan berdasarkan hasil pemeringkatan nilai yang diurutkan dari nilai terbesar sampai dengan memenuhi kuota.
- (2) Nilai peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan rumus kalibrasi rangking.
- (3) Seleksi jalur prestasi hasil perlombaan, dilakukan dengan urutan prioritas berdasarkan hasil kejuaraan tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon Peserta Didik SMK jalur prestasi berbasis nilai rapor dilakukan dengan ketentuan:
- a. nilai rapor umum, didasarkan hasil pemeringkatan rata-rata jumlah nilai rapor aspek pengetahuan (kognitif) dari 7 (tujuh) mata pelajaran kelompok A selama 5 (lima) semester, yang diurutkan dari nilai terbesar sampai memenuhi kuota;
 - b. nilai rapor unggulan atau persiapan kelas industri, didasarkan:
 1. hasil pemeringkatan rata-rata jumlah nilai rapor aspek kognitif dari 7 (tujuh) mata pelajaran kelompok A selama 5 (lima) semester;
 2. memenuhi syarat khusus yaitu minimal mata pelajaran yang menjadi syarat memiliki nilai minimal 80 (delapan puluh);
 3. lolos tes kesehatan (jika ada persyaratan);
 4. daftar mata pelajaran persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran Huruf B sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Prestasi Kejuaraan didasarkan pemeringkatan skor dari tingkat kejuaraan yang diraih dan tingkat kewilayahan kejuaraannya, dengan ketentuan:
 - a. Juara I, II, dan III tingkat Internasional serta juara I tingkat Nasional dapat langsung diterima;
 - b. Juara lainnya selain juara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan penskoran tingkat kejuaraannya, mengacu pada tabel yang tercantum dalam Lampiran Huruf C sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. Seleksi jalur prestasi hasil perlombaan, dilakukan dengan urutan prioritas berdasarkan hasil kejuaraan tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
 - d. Skor akhir untuk pemeringkatan prestasi kejuaraan yang berjenjang merupakan hasil penjumlahan penskoran pada setiap jenjang kejuaraannya.
- (3) Prestasi dalam penghafalan/hafidz Qur'an dan Pramuka, mendapat penyetaran dalam penskoran.
- (4) Penyetaraan penskoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf D sebagai bagian yang tidak terpidahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Prestasi kejuaraan yang diperhitungkan, paling lama diperoleh dari kejuaraan 3 (tiga) tahu, paling cepat 6 (enam) bulan terhitung saat pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam hal pada batas kuota daya tampung terdapat beberapa Peserta Didik yang memiliki skor akhir yang sama, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan usia paling tua.
- (7) Satuan Pendidikan dapat melakukan uji kompetensi jika diperlukan, dengan menerapkan protokol kesehatan, keselamatan, dan keamanan dengan menggunakan peralatan yang dimiliki calon Peserta Didik masing-masing.

Pasal 25

Seleksi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan seleksi diatur dalam Standar Operasional Prosedur PPDB.

Bagian Ketujuh

Penetapan Hasil Seleksi dan Jumlah Rombongan Belajar

Pasal 27

- (1) Penetapan Peserta Didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan dikoordinasikan oleh Dinas melalui Cabang Dinas.

Pasal 28

- (1) Jumlah rombongan belajar SMA, paling kurang 3 (tiga) rombongan belajar, paling besar 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar.
- (2) Jumlah rombongan belajar SMK, paling kurang 3 (tiga) rombongan belajar, paling besar 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar.

Pasal 29

Ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagai berikut:

- a. untuk SMA, dalam satu kelas berjumlah paling rendah 20 (dua puluh) dan paling tinggi 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik;
- b. untuk SMK, dalam satu kelas berjumlah paling rendah 15 (lima belas) dan paling tinggi 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik; dan
- c. untuk SLB:
 1. dalam satu kelas SD paling tinggi 5 (lima) Peserta Didik;
 2. dalam satu kelas SMP dan SMA paling tinggi 8 (delapan) Peserta Didik; dan
 3. disesuaikan dengan jenis kekhususan.

BAB III

PENYELENGGARA PPDB

Pasal 30

Dalam rangka penyelenggaraan PPDB, Gubernur membentuk panitia penyelenggara PPDB.

Pasal 31

- (1) PPDB pada satuan pendidikan dilakukan dengan membentuk dan menetapkan kepanitian di masing-masing tingkat satuan pendidikan dengan memperhatikan saran/masukan dari Komite Sekolah.
- (2) Kepanitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan seksi, sesuai kebutuhan.

BAB IV
PENGADUAN

Pasal 32

- (1) Untuk menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB, dibentuk tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat:
 - a. provinsi;
 - b. cabang dinas; dan
 - c. Satuan Pendidikan.
- (2) Tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim penanganan pengaduan PPDB, diatur dalam Standar Operasional Prosedur PPDB.

BAB V
INFORMASI

Pasal 33

- (1) Dinas melakukan pemberian informasi kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan PPDB.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sosialisasi, pengumuman pada laman resmi Dinas, pemberitaan media massa dan/atau sarana lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian informasi PPDB, diatur dalam Standar Operasional Prosedur PPDB.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas melalui Cabang Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan PPDB, diatur dalam Standar Operasional Prosedur PPDB.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB.
- (2) Pembinaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 36

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melaksanakan pengawasan pelaksanaan PPDB sesuai dengan tugas dan fungsi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 37

- (1) Perpindahan dapat dilakukan setelah Peserta Didik melaksanakan pembelajaran paling singkat 1 (satu) tahun pembelajaran, kecuali perpindahan dengan alasan mengikuti tugas orang tua dapat dilaksanakan paling singkat setelah satu semester di sekolah asal.
- (2) Perpindahan Peserta Didik dari sistem pendidikan Luar Negeri, wajib melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengikuti matrikulasi di Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.
- (4) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
LARANGAN

Pasal 39

Dalam tahapan pelaksanaan PPDB:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
- b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB, perpindahan peserta didik dan melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB XI
SANKSI

Pasal 40

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa, (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 31); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 37, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Mei 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Mei 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 29 TAHUN 2021

TANGGAL : 7 MEI 2021

TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN, DAN
SEKOLAH LUAR BIASA

A. ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI JAWA BARAT

1. KABUPATEN BOGOR

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KEC. CIBINONG	SMA NEGERI 1 CIBINONG SMA NEGERI 2 CIBINONG SMA NEGERI 3 CIBINONG SMA NEGERI 4 CIBINONG SMANEGERI 1 CITEUREUP SMA NEGERI 1 BABAKAN MADANG SMA NEGERI 1 SUKARAJA
	KEC. CITEUREUP	
	KEC. BABAKANMADANG	
	KEC. SUKARAJA	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. TAPOS KOTA DEPOK	
	KEC.CILODONG. KOTA DEPOK	
	KEC. BOGOR TIMUR .KOTA BOGOR	
	KEC. BOGOR UTARA.KOTA BOGOR	
B	KEC.GUNUNG SINDUR	SMA NEGERI 1 GUNUNG SINDUR SMA NEGERI 1 RUMPIN SMA NEGERI 1 PARUNG SMA NEGERI 1 CISEENG SMA NEGERI 1 TAJURHALANG SMA NEGERI 1 BOJONGGEDE SMA NEGERI 1 RANCABUNGUR
	KEC. RUMPIM	
	KEC. PARUNG	
	KEC. CISEENG	
	KEC.TAJUR HALANG	
	KEC.BOJONG GEDE	
	KEC. KEMANG	
	KEC. RANCABUNGUR	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC.SAWANGAN, KOTA DEPOK	
	KEC.CURUG, KOTA TANGSEL, PROV.BANTEN	
	KEC. CIPAYUNG, KOTA DEPOK	
	KEC. BOGORBARAT,KOTA BOGOR	
C	KEC.JONGGOL	SMA NEGERI 1 JONGGOL SMA NEGERI 2 JONGGOL SMA NEGERI 1 SUKAMAKMUR SMA NEGERI 1 CARIU SMA NEGERI 1 TANJUNGSARI
	KEC.SUKAMAKMUR	
	KEC.CARIU	
	KEC.TANJUNGSARI	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. CIKALONG KULON, KAB.CIANJUR	
	KEC.LOJI, KARAWANG	
D	KEC. CILEUNGS	SMANEGERI 1 CILEUNGS SMA NEGERI 2 CILEUNGS
	KEC. GUNUNGPUTRI	

	KEC. KLAPANUNGGAL	SMA NEGERI 1 GUNUNG PUTRI SMA NEGERI 2 GUNUNG PUTRI SMA NEGERI 1 KLAPANUNGGAL
	DAERAH IRISAN :	
	KEC.BANTAR GEBANG, KOTA BEKASI	
	KEC.CIBUBUR.KOTAMADYA JAKARTA TIMUR, PROV.DKI	
E	KEC.JASINGA	SMA NEGERI 1 JASINGA SMA NEGERI 1 TENJO SMA NEGERI 1 CIGUDEG SMA NEGERI 1 PARUNG PANJANG SMA NEGERI 1 SUKAJAYA
	KEC. TENJO	
	KEC. CIGUDEG	
	KEC. PARUNGPANJANG	
	KEC. SUKAJAYA	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC.CURUG,KOTA TANGSEL, PROV.BANTEN	
	KEC.CURUG KIDUNG, PROV.BANTEN	
	KEC. CIPANAS, PROV.BANTEN	
F	KEC. LEUWILIANG	SMA NEGERI 1 LEUWILIANG SMA NEGERI 1 NANGGUNG SMA NEGERI 1 LEUWISADENG SMA NEGERI 1 CIBUNGBULANG SMA NEGERI 1 PAMIJAHAN
	KEC. NANGGUNG	
	KEC. LEUWISADENG	
	KEC. CIBUNGBULANG	
	KEC. PAMIJAHAN	
G	KEC.DRAMAGA	SMA NEGERI 1 DRAMAGA SMA NEGERI 1 CIAMPEA SMANEGERI 1 TENJOLAYA SMA NEGERI 1 CIOMAS SMA NEGERI 1 TAMANSARI
	KEC. CIAMPEA	
	KEC.TENJOLAYA	
	KEC. CIOMAS	
	KEC.TAMANSARI	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC.BOGOR BARAT,KOTA BOGOR	
H	KEC. CIAWI	SMA NEGERI 1 CIAWI BOGOR SMA NEGERI 1 CISARUA SMANEGERI 1 MEGAMENDUNG SMA NEGERI 1 CIGOMBONG SMA NEGERI 1 CARINGIN SMA NEGERI 1 CIJERUK
	KEC. CISARUA	
	KEC. MEGAMENDUNG	
	KEC. CIGOMBONG	
	KEC. CARINGIN	
	KEC. CIJERUK	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC.CICURUG, KAB.SUKABUMI,	
	KEC.BOGOR SELATAN,KOTA BOGOR	
	KEC. GUNUNGSINDUR, KOTA BOGOR	

2. KOTA BOGOR

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KEC. BOGOR TENGAH	SMAN 1 BOGOR
	KEC. BOGOR BARAT	SMAN 9 BOGOR
	KEC. BOGOR SELATAN	
	KEC. BOGOR TIMUR	

	KEC. TANAH SAREAL	
B	KEC. BOGOR BARAT	SMAN 5 BOGOR
	KEC. BOGOR TENGAH	SMAN 10 BOGOR
	KEC. TANAH SAREAL	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. CIOMAS KAB. BOGOR	
	KEC. DRAMAGA KAB. BOGOR	
C	KEC. BOGOR UTARA	SMAN 7 BOGOR
	KEC. BOGOR TIMUR	SMAN 8 BOGOR
	KEC. TANAH SAREAL	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. CIBINONG KAB. BOGOR	
D	KEC. BOGOR TIMUR	SMAN 3 BOGOR
	KEC. BOGOR TENGAH	
	KEC. BOGOR UTARA	
	KEC. BOGOR SELATAN	
E	KEC. BOGOR SELATAN	SMAN 4 BOGOR
	KEC. BOGOR TENGAH	
	KEC. BOGOR TIMUR	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. CIJERUK KAB. BOGOR	
	KEC. CIAPUS KAB. BOGOR	
F	KEC. TANAH SAREAL	SMAN 2 BOGOR
	KEC. BOGOR TENGAH	SMAN 6 BOGOR
	KEC. BOGOR BARAT	
	KEC. BOGOR UTARA	

3. KOTA DEPOK

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KEC. BEJI	SMA NEGERI 14 DEPOK

B	KEC. BOJONG SARI	SMA NEGERI 10 DEPOK
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. PARUNG KAB. BOGOR	
C	KEC. CILODONG	SMA NEGERI 8 DEPOK
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. CIBINONG KAB. BOGOR	
D	KEC. CIMANGGIS	SMA NEGERI 13 DEPOK
E	KEC. CINERE	SMA NEGERI 9 DEPOK
F	KEC. CIPAYUNG	SMA NEGERI 12 DEPOK
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. BOJONG GEDE, KAB. BOGOR	
G	KEC. LIMO	SMA NEGERI 6 DEPOK
H	KEC. PANCORANMAS	SMA NEGERI 1 DEPOK
I	KEC. SAWANGAN	SMA NEGERI 5 TERBUKA DEPOK, SMAN 5 DEPOK
J	KEC. SUKMAJAYA	SMA NEGERI 2 DEPOK SMA NEGERI 3 DEPOK SMA NEGERI 11 DEPOK SMA NEGERI 15 DEPOK
K	KEC. TAPOS	SMA NEGERI 4 DEPOK SMA NEGERI 7 DEPOK
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. JATISAMPURNA KOTA BEKASI	
	KEC. GUNUNG PUTERI KAB. BOGOR	

4. KOTA BEKASI

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KEC. PONDOK GEDE	SMA NEGERI 1 BEKASI
	KEC. PONDOK MELATI	SMA NEGERI 2 BEKASI
	KEC. JATI ASIH	SMA NEGERI 3 BEKASI
	KEC. JATI SAMPURNA	SMA NEGERI 4 BEKASI
	KEC. RAWA LUMBU	SMA NEGERI 5 BEKASI
	KEC. MUSTIKA JAYA	SMA NEGERI 6 BEKASI
	KEC. BANTAR GEBANG	SMA NEGERI 7 BEKASI
	KEC. BEKASI TIMUR	SMA NEGERI 8 BEKASI
	KEC. BEKASI SELATAN	SMA NEGERI 9 BEKASI
	KEC. BEKASI BARAT	SMA NEGERI 10 BEKASI

KEC. BEKASI UTARA	SMA NEGERI 11 BEKASI
KEC. MEDAN SATTRIA	SMA NEGERI 12 BEKASI
DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 13 BEKASI
GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR	SMA NEGERI 14 BEKASI
CILEUNGI KAB. BOGOR	SMA NEGERI 15 BEKASI
DESA. LEUWINANGGUNG, KEC. TAPOS KAB DEPOK	SMA NEGERI 16 BEKASI
DESA. NAGRAK, KEC. GUNUNG PUTRI, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 17 BEKASI
BABELAN KAB BEKASI	SMA NEGERI 18 BEKASI
TAMBUN SELATAN KAB BEKASI	SMA NEGERI 19 BEKASI
SETU KAB BEKASI	SMA NEGERI 20 BEKASI
TARUMAJAYA KAB BEKASI	SMA NEGERI 21 BEKASI
	SMA NEGERI 22 BEKASI

5. KABUPATEN BEKASI

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KABUPATEN BEKASI	SMANEGERI 1 TAMBUN SELATAN
	DAERAH IRISAN:	
	BATUJAYA, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 2 TAMBUN SELATAN
	PAKISJAYA, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 3 TAMBUN SELATAN
	TANJUNGPURA, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 4 TAMBUN SELATAN
	KARANGSARI, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN
	CIBUCIL, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 6 TAMBUN SELATAN
	PASIR RANDU, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 7 TAMBUN SELATAN
	TUNGGAK JATI, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 8 TAMBUN SELATAN
	SUKAMAHI, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 9 TAMBUN SELATAN
	SUKAMAJU, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 1 SETU
	RENGASDENGKLOK, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 2 SETU
	KARAWANG BARAT, KAB. KARAWANG	SMANEGERI 1 BABELAN
	CIMUNING, KOTA BEKASI	SMANEGERI 2 BABELAN
	MUSTIKA JAYA, KOTA BEKASI	SMANEGERI 3 BABELAN
	MUSTIKASARI, KOTA BEKASI	SMANEGERI 4 BABELAN
	DURENJAYA, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 TARUMAJAYA
	RAWALUMBU, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 CIBITUNG
	UJUNG HARAPAN, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 2 CIBITUNG
	PONDOK UNGU, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 CIKARANG BARAT
	HARAPAN INDAH, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 2 CIKARANG BARAT
	MEDAN SATTRIA, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 CIKARANG
	MARGAHAYU, KOTA BEKASI	
	BEKASI TIMUR, KOTA BEKASI	
	BEKASI UTARA, KOTA BEKASI	
	CILEUNGI KAB. BOGOR	
	JONGGOL KAB. BOGOR	

		UTARA SMA NEGERI 2 CIKARANG UTARA SMA NEGERI 3 CIKARANG UTARA SMA NEGERI 1 CIKARANG TIMUR SMAN NEGERI 1 KARANG BAHAGIA SMA NEGERI 1 KEDUNGWARINGIN SMAN NEGERI 1 CIKARANG PUSAT SMA NEGERI 2 CIKARANG PUSAT SMAN NEGERI 1 CIKARANG SELATAN SMA NEGERI 2 CIKARANG SELATAN SMA NEGERI 1 SERANG BARU SMA NEGERI 1 CIBARUSAH SMA NEGERI 2 CIBARUSAH SMA NEGERI 1 BOJONGMANGU SMA NEGERI 1 TAMBELANG SMA NEGERI 1 SUKAWANGI SMA NEGERI 1 SUKATANI SMA NEGERI 2 SUKATANI SMA NEGERI 1 CABANGBUNGIN SMA NEGERI 1 MUARAGEMBONG SMA NEGERI 1 SUKAKARYA SMA NEGERI 1 PEBAYURAN SMA NEGERI 1 TAMBUN UTARA SMA NEGERI 2 TAMBUN UTARA
--	--	---

6. KABUPATEN KARAWANG

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	PAKISJAYA	SMA NEGERI 1 BATUJAYA
	BATUJAYA	SMA NEGERI 1 TIRTAJAYA
	TIRTAJAYA	SMA NEGERI 1 CIBUAYA
	CIBUAYA	SMA NEGERI 1 PEDES
	JAYAKERTA	SMA NEGERI 1
	PEDES	RENGASDENGKLOK
	CILEBAR	SMA NEGERI 1 RAWAMERTA
	KUTA WALUYA	
	RENGASDENGKLOK	
	RAWAMERTA	
	DAERAH IRISAN :	
	DESA. KARANG HARGA, KEC. PEBAYUAN, BEKASI	
	DESA. KARANG SEGAR, KEC.PEBAYUAN	

	DESA. JAYALAKSANA, KEC. CABANG BUNGIN, BEKASI	
	DESA. JAYA BAKTI KEC. CABANG BUNGIN, BEKASI	
	DESA. LENGGAHJAYA, KEC. CABANG BUNGIN, BEKASI	
	DESA. LENGGAH SARI, KEC. CABANG BUNGIN, BEKASI	
	DESA. SETIA JAYA, KEC. CABANG BUNGIN, BEKASI	
	DESA. SETIA LAKSANA, KEC. CABANG BUNGIN, BEKASI	
	DESA.SINDANG JAYA, KEC. CABANG BUNGIN, BEKASI	
	DESA. SINDANGSARI, KEC. CABANG BUNGIN, BEKASI	
B	TEMPURAN	SMA NEGERI 1 TEMPURAN
	CILAMAYA KULON	SMA NEGERI 1 CILAMAYA
	CILAMAYA WETAN	SMA NEGERI 1 BANYUSARI
	BANYUSARI	SMA NEGERI 1 JATISARI
	JATISARI	SMA NEGERI 1 CIKAMPEK
	KOTA BARU	SMA NEGERI 2 CIKAMPEK
	CIKAMPEK	SMA NEGERI 3 CIKAMPEK
	TIRTAMULYA	SMA NEGERI 1 LEMAHABANG
	PURWASARI	SMA NEGERI 1 TELAGASARI
	LEMAHABANG	
	TALAGASARI	
	DAERAH IRISAN :	
	DESA. TANJUNG SARI, KEC. CILEBAR	
	DESA. MEKARPOHACI, KEC.CILEBAR	
	DESA. GOMBONGSARI- KEC. RAWAMERTA	
	DESA. CIBADAK- KEC. RAWAMERTA	
	DESA. KUTAWANGI- KEC. RAWAMERTA	
	DESA TANJUNGRASA, KEC. PATHOKBEUSI KAB. SUBANG	
	DESA TANJUNG RASA KIDUL, KEC. PATHOKBEUS	
	DESA JATIRAGAS HILIR, KEC. PATHOKBEUS	
	DESA CILAMAYA GIRANG, KEC. PATHOKBEUSI	
	DESA BALEBANDUNG, KEC. PABUARAN	
	DESA CIJUNTI, KEC. CAMPAKA PURWAKARTA	
DESA CIBODAS KEC. BUNGURSARI KAB. PURWAKARTA		
DESA CINANGKA, KEC. BUNGURSARI		

	DESA CIKOPO, KEC. BUNGURSARI	
	DESA CIGELAM, KEC. BUNGURSARI	
	DESA CIBUNGUR, KEC. BUNGURSARI	
C	MAJALAYA	SMANEGERI 1 MAJALAYA
	KLARI	SMA NEGERI 1 KLARI
	KARAWANG TIMUR	SMA NEGERI 2 KLARI
	KARAWANG BARAT	SMA NEGERI 2 KARAWANG
	TELUKJAMBE BARAT	SMA NEGERI 5 KARAWANG
	TELUKJAMBE TIMUR	SMA NEGERI 1 KARAWANG
	CIAMPEL	SMA NEGERI 3 KARAWANG
	PANGKALAN	SMA NEGERI 4 KARAWANG
	TEGALWARU	SMA NEGERI 6 KARAWANG
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 1 TELUKJAMBE BARAT
	DESA BALONGSARI, KEC. RAWAMERTA	SMANEGERI 1 TELUKJAMBE SMA NEGERI 2 TELUKJAMBE
	DESA TAMELANG, KEC. RAWAMERTA	TIMUR
	DESA MEKARJAYA, KEC. PURWASARI	SMA NEGERI 1 CIAMPEL
	DESA PASIRKALIKI, KEC. RAWAMERTA	SMA NEGERI 1 PANGKALAN
	DESA PURWAMEKAR, KEC. RAWAMERTA	SMA NEGERI 1 TEGALWARU
	DESA TEGAL SARI KEC. PURWASARI	
	DESA CENKONG, KEC. PURWASARI	
	DESA KALANG SURYA KEC. RENGASDENGKLOK	
	DESA KALANGSARI KEC. RENGASDENGKLOK	
	DESA KEDUNGWARINGIN KEC. KEDUNGWARINGIN KAB. BEKASI	
	DESA BOJONGSARI KEC. KEDUNGWARINGIN	
	DESA LABANSARI KEC. CIKARANG TIMUR	
	DESA CIPAYUNG KEC. CIKARANG TIMUR KAB BEKASI	
DESA TEGALWARU KEC. TEGALWARU KAB. PURWAKARTA		
DESA SUKASARI KEC. SUKASARI KAB PURWAKARTA		

7. KABUPATEN PURWAKARTA

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	SUKASARI	SMA NEGERI 1 SUKASARI SMA NEGERI 1 MANIIS SMA NEGERI 1 TEGALWARU SMA NEGERI 1 SUKATANI SMA NEGERI 1 PLERED SMA NEGERI 2 SUKATANI
	MANIIS	
	TEGAL WARU	
	SUKATANI	
	PLERED	
	DAERAH IRISAN:	
	DESA.CIBINONG, KEC. JATI LUHUR	
	DESA. BATUTUMPANG, KEC. TEGALWARU KARAWANG	
	KEC. CIKALONG KULON, KAB.CIANJUR	
	DESA. KEMBANG KUNING ,KEC. JATILUHUR	
	DESA. NAGRAK, KEC. DARANGDAN	
	DESA. GUNUNG HEJO, KEC. DARANGDAN DESA.	
	DESA. LEGOK SARI, KEC. DARANGDAN	
	DESA. DEPOK, KEC. DARANGDAN	
B	BUNGURSARI	SMA NEGERI 2 PURWAKARTA SMA NEGERI 1 PASAWAHAN SMA NEGERI 1 PURWAKARTA SMA NEGERI 3 PURWAKARTA SMA NEGERI 1 CAMPAKA SMA NEGERI 1 BUNGURSARI SMA NEGERI 1 JATILUHUR SMA NEGERI 1 CIBATU SMA NEGERI BABAKAN CIKAO
	BABAKAN CIKAO	
	JATILUHUR	
	PURWAKARTA	
	PASAWAHAN	
	CAMPAKA	
	CIBATU	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. CIKAMPEK, KAB.KARAWANG	
	KEC. KOTA BARU KAB. KARAWANG	
	DESA. CIMAHI, KEC. KLARI	
	DESA.CURUG, KEC.KLARI	
	DESA.PARUNG BANTENG, KEC. SUKASARI	
	DESA.CIJANTUNG, KEC.SUKATANI	
	DESA. TARINGGUL, KEC. WANAYASA	
DESA. PONDOKBUNGUR, KEC. PONDOKSALAM		
DESA.CIPEUNDEUY, KEC. CIPEUNDEUY SUBANG		
C	DARANGDAN	SMA NEGERI 1 DARANGDAN SMA NEGERI 1 WANAYASA
	BOJONG	

	WANAYASA	
	KIARAPEDES	
	PONDOK SALAM	
	DAERAH IRISAN:	
	DESA.CISOMANG BARAT,KEC.CIKALONG WETAN KBB	
	DESA.TENJOLAUT, KEC.CIKALONG WETAN	
	DESA.CIPEUNDEUY, KEC.BOJONG DESA SERANG PANJANG KEC. SERANGPANJANG KAB. SUBANG	

8. KABUPATEN SUBANG

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	SUBANG	SMA NEGERI 1 SUBANG
	CIBOGO	SMA NEGERI 2 SUBANG
	CIJAMBE	SMA NEGERI 3 SUBANG
	DAWUAN	SMA NEGERI 4 SUBANG
	KALIJATI	SMA NEGERI 1 KALIJATI
	DAERAH IRISAN :	
	DESA. JABONG, KEC. PAGADEN	
	DESA. BALIMBING, KEC. PAGADEN	
	DESA. CIDAHU, KEC. PAGADEN	
	DESA PUSAKAMULYA, KEC. KIARAPEDES, KAB. PURWAKARTA	
B	JALAN CAGAK	SMA NEGERI 1 JALAN CAGAK
	SERANG PANJANG	SMA NEGERI 1 TANJUNGSANG
	SAGALA HERANG	SMA NEGERI 1
	CIATER	SARANGPANJANG
	TANJUNGSANG	SMA NEGERI 1 CISALAK
	CISALAK	
	KASOMALANG	
	DAERAH IRISAN :	
	DESA CIKARAMAS, KEC TANJUNG MEDAR, KAB. SUMEDANG	
	DESA TANJUNG MEDAR, KAB. SUMEDANG	
	DESA JINGKANG, KEC. TANJUNG MEDAR, KAB. SUMEDANG	
	DESA WARGALUYU, KEC. TANJUNG MEDAR, KAB. SUMEDANG	
	DESA CISEMPAK, KEC. TANJUNG MEDAR	

	DESA CIKUBANG, KEC.KIARAPEDES, KAB. PURWAKARTA DESA CIKOLE, KEC. LEMBANG, KAB.BANDUNG BARAT	
C	PURWADADI	SMAN NEGERI 1 PURWADADI SMAN NEGERI 1 PATOKBEUSI SMAN 1 PABUARAN SMAN 1 CIPEUNDEUY
	CIKAUM	
	CIPEUNDEUY	
	PABUARAN	
	PATOKBEUSI	
	DAERAH IRISAN:	
	DESA CIBATU, KEC. CIBATU, KAB. PURWAKARTA	
	DESA JATISARI CIREJAG KEC. JATISARI KAB KARAWANG	
	DESA CIKALONGSARI KEC JATISARI KAB KARAWANG	
	DESA BARUGBUG KEC. BANYUSARI KAB. KARAWANG	
	DESA JATIRAGAS KEC. BANYUSARI KAB. KARAWANG	
	D	
BLANAKAN		
SUKASARI		
PAMANUKAN		
LEGON KULON		
PUSAKA NEGARA		
PUSAKA JAYA		
DAERAH IRISAN:		
DESA GARDUMUKTI, KEC. TAMBAKDAHAN		
DESA MARIUK, KEC. TAMBAKDAHAN		
DESA RANCAUDIK KEC. TAMBAK DAHAN		
DESA MUNDUSARI KEC. SUKRA KAB. INDRAMAYU		
E	PAGADEN	SMA NEGERI 1 PAGADEN SMA NEGERI 2 PAGADEN SMA NEGERI 1 COMPRENG SMA NEGERI 1 CIBINOMG
	PAGADEN BARAT	
	TAMBAK DAHAN	
	BINONG	
	COMPRENG	
	CIPUNEGARA	
	DAERAH IRISAN :	
	DESA TANJUNGSARI TIMUR KEC. CIKAUM	

9. KOTA SUKABUMI

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KEC. CITAMIANG,	SMA NEGERI 1 SUKABUMI SMA NEGERI 2 SUKABUMI SMA NEGERI 3 SUKABUMI SMA NEGERI 4 SUKABUMI SMA NEGERI 5 SUKABUMI
	KEC. GUNUNGPUYUH,	
	KEC. CIKOLE,	
	KEC. WARUNG DOYONG,	
	KEC. CIBEUREUM,	
	KEC. LEMBURSITU,	
	KEC. BAROS	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. SUKABUMI, KAB. SUKABUMI	
	KEC. CISAAT, KAB. SUKABUMI	
	DESA SUKARAJA, KEC. SUKARAJA, KAB. SUKABUMI	
	KEC. KADUDAMPIT, KAB. SUKABUMI	
	KEC. KEBON PEDES, KAB. SUKABUMI	
	DESA NEGLASARI, KEC. NYALINDUNG, KAB. SUKABUMI	

10. KABUPATEN SUKABUMI

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KEC. KABANDUNGAN	SMA NEGERI 1 KABANDUNGAN SMA NEGERI 1 PARAKANSALAK SMA NEGERI 1 CIDAHU SMA NEGERI 1 CIKIDANG SMA NEGERI 1 CIBADAK SMA NEGERI 1 CISAAT SMA NEGERI 1 SUKARAJA SMA NEGERI 1 PARUNGKUDA SMA NEGERI 1 CICURUG SMA NEGERI 1 WARUNGKIARA SMA NEGERI 1 CIKEMBAR SMA NEGERI 1 NAGRAK SMANEGERI 1 CIREUNGHAS SMA NEGERI 1 KALAPA NUNGGAL
	KEC. KALAPANUNGGAL	
	KEC. PARAKANSALAK	
	KEC. BOJONGGENTENG	
	KEC. GUNUNG GURUH	
	KEC. CISAAT	
	KEC. KADUDAMPIT	
	KEC. SUKABUMI	
	KEC. SUKARAJA	
	KEC. CIKIDANG	
	KEC. CIBADAK	
	KEC. CICANTAYAN	
	KEC. CIDAHU	
	KEC. PARUNGKUDA	
	KEC. CIAMBAR	
	KEC. CICURUG	
	KEC. SUKALARANG	
	KEC. CIREUNGHAS	
	KEC. KEBONPEDES	
	KEC. GEGERBITUNG	
	KEC. WARUNGKIARA	
	KEC. CIKEMBAR	
KEC. NAGRAK		
KEC. CARINGIN		
DAERAH IRISAN:		

	KEC. CIGOMBONG, KAB.BOGOR	
	KEC. CIBEUREUM, KOTA SUKABUMI	
	KEC. WARUNG DOYONG, KOTA SUKABUMI	
	KEC. BANTAR GADUNG, KAB. SUKABUMI	
	KEC. JAMPANG TENGAH, KAB. SUKABUMI	
B	KEC. CISOLOK	SMA NEGERI 1 CISOLOK
	KEC. CIKAKAK	SMA NEGERI 1 CIKAKAK
	KEC. PELABUHAN RATU	SMA NEGERI 1 SIMPENAN
	KEC. SIMPENAN	SMA NEGERI 1
	KEC. BANTARGADUNG	PELABUHANRATU
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. CILOGRANG, KAB.LEBAK BANTEN	
	KEC.CIBEBER, KAB.LEBAK BANTEN	
	KEC. CIKIDANG KAB.SUKABUMI	
	KEC. CIEMAS , KAB.SUKABUMI	
C	KEC. NYALINDUNG	SMA NEGERI 1 NYALINDUNG
	KEC. PURABAYA	SMA NEGERI 1
	KEC. JAMPANG TENGAH	JAMPANGTENGAH
	KEC. LENGKONG	SMA NEGERI 1 LENGKONG
	KEC. PABUARAN	SMA NEGERI 1 SAGARANTEN
	KEC. SAGARANTEN	
	KEC. CURUGKEMBAR	
	KEC. CIDADAP	
	KEC. CIDOLOG	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC.TAKOKAK CIANJUR	
	KEC. BAROS, KOTA SUKABUMI	
	KEC.LELES ,CIANJUR	
	KEC. AGRABINTA CIANJUR	
	KEC.CIJATI CIANJUR	
	KEC. SIMPENAN	
KEC. KALIBUNDER		
D	KEC. TEGALBULEUD	SMANEGERI 1 KALIBUNDER
	KEC. KALIBUNDER	SMA NEGERI 1 SURADE
	KEC. CIBITUNG	SMA NEGERI 1 CIRACAP
	KEC. SURADE	SMA NEGERI 1 CIEMAS
	KEC. CIRACAP	SMA NEGERI 1 JAMPANGKULON
	KEC. CIEMAS	
	KEC. WALURAN	
	KEC. CIMANGGU	
	KEC. JAMPANGKULON	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. SIMPENAN	
	KEC. PABUARAN	
	KEC. CIDOLOG	

11. KABUPATEN CIANJUR

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KABUPATEN CIANJUR	SMA NEGERI 1 CIBINONG
	DAERAH IRISAN :	SMA NEGERI 2 CIBINONG
	KEC. CISEWU, KAB. GARUT	SMA NEGERI 1 KADUPANDAK
	KEC. CARINGIN, KAB. GARUT	SMA NEGERI 1 PAGELARAN
	KEC. SAGARANTEN, KAB. SUKABUMI	SMA NEGERI 1 PASIRKUDA
	KEC. CIDOLOG SUKABUMI	SMA NEGERI 1 SINDANG BARANG
	KEC. SUKARAJA KAB. SUKABUMI	SMA NEGERI 1 CIANJUR
	KEC. CARIU KAB. BOGOR	SMA NEGERI 2 CIANJUR
	DESA. KEMBANG KUNING , KEC. JATILUHUR PURWAKARTA	SMA NEGERI 1 CIBEBER
	SMA NEGERI 1 CILAKU	
	SMA NEGERI 1 PACET	
	SMANEGERI1 SUKANAGARA	
	SMANEGERI1 SUKARESMI	
	SMA NEGERI 1 WARUNGKONDANG	
	SMA NEGERI 1 CIRANJANG	
	SMANEGERI1 BOJONGPICUNG	
	SMA NEGERI 1 KARANG TENGAH	
	SMA NEGERI 1 MANDE	

12. KABUPATEN BANDUNG BARAT

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 1 BATUJAJAR
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 1 CIKALONGWETAN
	KEC. CIDADAP, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 CILILIN
	KEC. CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG	SMANEGERI1 CIPATAT
	KEC. SUKASARI, KOTA BANDUNG	SMANEGERI1 CIPEUNDEUY
	KEC. CIMAHI UTARA, KOTA CIMAHI	SMA NEGERI 1 CIPONGKOR
	KEC. CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI	SMA NEGERI 1 CISARUA
	KEC. JALAN CAGAK, KAB. SUBANG	SMANEGERI1 GUNUNG HALU
	KEC. CIATER, KAB. SUBANG	SMA NEGERI 1 LEMBANG
	KEC. MARGAASIH, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 1 NGAMPRAH
	KEC. KUTA WARINGIN, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 1 PADALARANG
	KEC. HAUR WANGI, KAB. CIANJUR	SMA NEGERI 1 PARONGPONG
	KEC. CIKALONG KULON, KAB. CIANJUR	SMA NEGERI 1 RONGGA
	SMA NEGERI 1 SAGULING	
	SMA NEGERI 1 SINDANGKERTA	
	SMA NEGERI 2 LEMBANG	
	SMA NEGERI 2 PADALARANG	

	KEC. CAMPAKA MULYA, KAB. CIANJUR
	KEC. DARANGDAN, KAB. PURWAKARTA
	KEC. MANIIS, KAB. PURWAKARTA

13. KOTA BANDUNG

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 BANDUNG
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 2 BANDUNG
	KEC.LEMBANG, KAB. BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 3 BANDUNG
	KEC.CIMAHI UTARA, KOTA CIMAHI	SMA NEGERI 4 BANDUNG
	KEC.CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI	SMA NEGERI 5 BANDUNG
	KEC.PARONGPONG, KAB. BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 6 BANDUNG
	KEC.CIMENYAN, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 7 BANDUNG
	KEC.CILENGKRANG, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 8 BANDUNG
	KEC.CILEUNYI, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 9 BANDUNG
	KEC.BOJONG SOANG, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 10 BANDUNG
	KEC.BALEENDAH, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 11 BANDUNG
	KEC.DAYEUHKOLOT, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 12 BANDUNG
	KEC.MARGAHAYU, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 13 BANDUNG
		SMA NEGERI 14 BANDUNG
	SMA NEGERI 15 BANDUNG	
	SMA NEGERI 16 BANDUNG	
	SMA NEGERI 17 BANDUNG	
	SMA NEGERI 18 BANDUNG	
	SMA NEGERI 19 BANDUNG	
	SMA NEGERI 20 BANDUNG	
	SMA NEGERI 21 BANDUNG	
	SMA NEGERI 22 BANDUNG	
	SMA NEGERI 23 BANDUNG	
	SMA NEGERI 24 BANDUNG	
	SMA NEGERI 25 BANDUNG	
	SMA NEGERI 26 BANDUNG	
	SMA NEGERI 27 BANDUNG	

14. KOTA CIMAHI

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KOTA CIMAHI	SMA NEGERI 1 CIMAHI
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 2 CIMAHI
	KEC. CISARUA, KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 3 CIMAHI
	KEC. NGAMPRAH, KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 4 CIMAHI
	KEC. PARONGPONG, KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 5 CIMAHI
	KEC. PADALARANG, KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 6 CIMAHI

KEC. BATUJAJAR, KABUPATEN BANDUNG BARAT	
KEC. SUKASARI, KOTA BANDUNG	
KEC. SUKAJADI, KOTA BANDUNG	
KEC. CICENDO, KOTA BANDUNG	
KEC. BANDUNG KULON, KOTA BANDUNG	
KEC. ANDIR, KOTA BANDUNG	
KEC. MARGAASIH, KAB. BANDUNG	

15. KABUPATEN BANDUNG

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KABUPATEN BANDUNG	SMA NEGERI 1 CIWIDEY
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 1 KATAPANG
	KEC. BANDUNG KIDUL, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 SOREANG
	KEC. CIBIRU, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 MARGAASIH
	KEC. PANYILEUKAN, KOTA BANDUNG	SMANEGERI 1 MARGAHAYU
	KEC. GEDEBAGE, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 BALEENDAH
	KEC. CINAMBO, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 BOJONGSOANG
	KEC. UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 DAYEUKOLOLO
	KEC. BANDUNG KULON, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 BANJARAN
	KEC. BABAKAN CIPARAY, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 PANGALENGAN
	KEC. RANCASARI, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 CIPARAY
	KEC. CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI	SMANEGERI 1 KERTASARI
	KEC. JATINANGOR, KAB. SUMEDANG	SMA NEGERI 1 MAJALAYA
	KEC. TANJUNGSARI, KAB. SUMEDANG	SMA NEGERI 2 MAJALAYA
	KEC. CIMANGGUNG, KAB. SUMEDANG	SMA NEGERI 1 CIKANCUNG
	KEC. LIMBANGAN, KAB. GARUT	SMA NEGERI 1 CILEUNYI
	KEC. KADUNGORA, KAB. GARUT	SMA NEGERI 1 RANCAEKEK
	KEC. TALEGONG, KAB. GARUT	SMANEGERI 1 CICALENGKA
	KEC. CISEWU, KAB. GARUT	SMA NEGERI 1 NAGREG
	KEC. PANGALENGAN, KAB. GARUT	
KEC. CARINGIN, KAB. GARUT		

16. KABUPATEN SUMEDANG

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KEC. CIMANGGUNG	SMA NEGERI CIMANGGUNG SMA NEGERI JATINANGOR SMA NEGERI TANJUNGSARI
	KEC. JATINANGOR	
	KEC. SUKASARI	
	KEC. TANJUNGSARI	
	KEC. PAMULIHAN	
	KEC. RANCAKALONG	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. RANCAEKEK, KAB. BANDUNG	
	KEC. CICALENGKA, KAB. BANDUNG	
	KEC. CILEUNYI, KAB. BANDUNG	
B	KEC. PAMULIHAN,	SMA NEGERI 1 SUMEDANG SMA NEGERI 2 SUMEDANG SMA NEGERI 3 SUMEDANG SMA NEGERI RANCAKALONG
	KEC. TANJUNGSARI	
	KEC. SUMEDANG SELATAN	
	KEC. SUMEDANG UTARA	
	KEC. GANEAS	
	KEC. RANCAKALONG	
C	KEC. CIMALAKA	SMA NEGERI 1 CIMALAKA SMA NEGERI 2 CIMALAKA SMA NEGERI TANJUNGKERTA SMA NEGERI CONGGEANG
	KEC. SUMEDANG UTARA	
	KEC. PASEH	
	KEC. CISARUA	
	KEC. TANJUNG KERTA	
	KEC. TANJUNG MEDAR	
	KEC. SURIAN	
	KEC. BUAH DUA	
	KEC. CONGGEANG	
	KEC. UJUNG JAYA	
	KEC. TOMO	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. TANJUNG SIANG, KAB. SUBANG	
KEC. GANEAS		
D	KEC. SITURAJA	SMA NEGERI SITURAJA SMA NEGERI DARMARAJA SMA NEGERI JATINUNGGAL SMA NEGERI TOMO
	KEC. CISITU	
	KEC. DARMARAJA	
	KEC. WADO	
	KEC. JATINUNGGAL	
	KEC. CIBUGEL	
	KEC. JATIGEDE	
	KEC. TOMO	
	KEC. UJUNG JAYA	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. LEMAH SUGIH, KAB. MAJALENGKA	
	KEC. BANTARUJEG, KAB. MAJALENGKA	

	KEC. KADIPATEN, KAB. MAJALENGKA	
	KEC. KERTAJATI, KAB. MAJALENGKA	
	KEC. MALANGBONG, KAB. GARUT	
	KEC. TERISI, KAB. INDRAMAYU	

17. KABUPATEN INDRAMAYU

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KEC. PASEKAN	SMA NEGERI 1 CANTIGI SMA NEGERI 1 INDRAMAYU SMA NEGERI 1 LOHBENER SMA NEGERI 1 SINDANG SMA NEGERI 2 INDRAMAYU
	KEC. CANTIGI	
	KEC. SINDANG	
	KEC. INDRAMAYU	
	KEC. BALONGAN	
	KEC. JUNTINYUAT	
	KEC. SLIYEG	
	KEC. JATIBARANG	
	KEC. LOHBENER	
	KEC. ARAHAN	
	KEC. WIDASARI	
	KEC. LELEA	
	B	
KEC. KARANGAMPEL		
KEC. JUNTINYUAT		
KEC. BALONGAN		
KEC. SLIYEG		
KEC. JATIBARANG		
KEC. KEDOKANBUNDER		
KEC. KERTASEMAYA		
KEC. SUKAGUMIWANG		
KEC. TUKDANA		
KEC. BANGODUA		
KEC. WIDASARI		
KEC. LOHBENER		
DAERAH IRISAN:		
KEC. KAPETAKAN, KAB. CIREBON		
KEC. SURANENGGALA, KAB. CIREBON		
KEC. KALIWEDI, KAB. CIREBON		
KEC. SUSUKAN, KAB. CIREBON		
KEC. GEGESIK, KAB. CIREBON		
KEC. GUNUNGJATI, KAB. CIREBON		
KEC. JATITUJUH, KAB. MAJALENGKA		
C	KEC. LOSARANG	SMA NEGERI 1 LELEA SMA NEGERI 1 TERISI SMA NEGERI 1 KANDANGHAUR
	KEC. LELEA	
	KEC. CIKEDUNG	

	KEC. TERISI	SMA NEGERI 1 LOSARANG SMA NEGERI 1 BONGAS SMA NEGERI 1 KROYA SMA NEGERI 1 GABUSWETAN
	KEC. KROYA	
	KEC. GABUSWETAN	
	KEC. KANDANGHAUR	
	KEC. BONGAS	
	KEC. PATROL	
	KEC. WIDASARI	
	KEC. BANGODUA	
	KEC. LOHBENER	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. UJUNG JAYA, KAB. SUBANG	
	D	
KEC. ANJATAN		
KEC. HAURGEULIS		
KEC. GANTAR		
KEC. PATROL		
KEC. BONGAS		
KEC. KROYA		
KEC. GABUSWETAN		
KEC. TERISI		
DAERAH IRISAN:		
KEC. PUSAKANAGARA, KAB. SUBANG		
KEC. COMPRENG, KAB. SUBANG		
KEC. CIPUNEGARA, KAB. SUBANG		
KEC. BUAHDUA, KAB. SUBANG		

18. KABUPATEN MAJALENGKA

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KEC. MAJA	SMA NEGERI 1 MAJA SMA NEGERI 1 CIKIJING SMA NEGERI 1 TALAGA SMA NEGERI 1 BANTARUJEG SMA NEGERI 1 LEUWIMUNDING SMA NEGERI 1 RAJAGALUH SMA NEGERI 1 SINDANGWANGI SMA NEGERI 1 SUKAHAJI SMA NEGERI 1 MAJALENGKA SMA NEGERI 2 MAJALENGKA SMA NEGERI 1 JATITUJUH SMA NEGERI 1 LIGUNG SMA NEGERI 1 SUMBERJAYA SMA NEGERI 1 JATIWANGI SMA NEGERI 1 KADIPATEN SMANEGERI 1 KASOKANDEL
	KEC. ARGAPURA	
	KEC. TALAGA	
	KEC. CIKIJING	
	KEC. CINGAMBUL	
	KEC. BANJARAN	
	KEC. BANTARUJEG	
	KEC. LEMAH SUGIH	
	KEC. MALAUSMA	
	KEC. LEUWIMUNDING	
	KEC. RAJAGALUH	
	KEC. SINDANGWANGI	
	KEC. SINDANG	
	KEC. SUKAHAJI	
	KEC. MAJALENGKA	
	KEC. CIGASONG	
	KEC. PANYINGKIRAN	
	KEC. JATITUJUH	

	KEC. KERTAJATI	
	KEC. LIGUNG	
	KEC. SUMBERJAYA	
	KEC. KADIPATEN	
	KEC. DAWUAN	
	KEC. KASOKANDEL	
	KEC. JATIWANGI	
	KEC. PALASAH	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. WADO KAB . SUMEDANG	
	KEC. DARMA KAB. KUNINGAN	
	KEC. PANAWANGAN, KAB. CIAMIS	
	KEC. SUKAMANTRI, KAB.CIAMIS	
	KEC. TUKDANA -LNDRAMAYU,	
	KEC. UJUNG JAYA -SUMEDANG	
	KEC. TOMO, SUMEDANG	
	KEC. JATI GEDE - SUMEDANG	
	KEC. GEMPOL, CIREBON	
	KEC. CIWARINGIN, CIREBON	
	KEC. SUSUKAN, CIREBON	
	KEC. SUKAGUMIWANG - INDRAMAYU	
	KEC. DUKUPUNTANG, CIREBON	
	KEC. SUMBER, CIREBON	
	KEC. PALIMANAN, CIREBON	
	KEC. DEPOK - CIREBON,	
	KEC. PASAWAHAN, KUNINGAN	
	KEC. MANDIRANCAN, KUNINGAN	

19. KOTA CIREBON

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KOTA CIREBON	SMA NEGERI 1 CIREBON
	KEC. KEJAKSAN	SMA NEGERI 2 CIREBON
	KEC. PEKALIPAN	SMA NEGERI 3 CIREBON
	KEC. KESAMBI	SMA NEGERI 4 CIREBON
	KEC LEMAHWUNGKUK	SMA NEGERI 5 CIREBON
	KEC. HARJAMUKTI	SMA NEGERI 6 CIREBON
	DAERAH IRISAN :	SMA NEGERI 7 CIREBON
	KEC. KEDAWUNG, KAB. CIREBON	SMA NEGERI 8 CIREBON
	KEC. TENGAH TANI, KAB. CIREBON	SMA NEGERI 9 CIREBON
	KEC. GUNUNG JATI, KAB. CIREBON	
	KEC. SURANENGGALA, KAB. CIREBON	
	KEC. MUNDU, KAB. CIREBON	
	KEC. KAPETAKAN KAB. CIREBON	

20. KABUPATEN CIREBON

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KEC. LOSARI	SMA NEGERI 1 BABAKAN
	KEC. CILEDUG	SMA NEGERI 1 CILEDUG
	KEC. WALED	SMA NEGERI 1 LOSARI
	KEC. BABAKAN	SMANEGERI 1 PABEDILAN
	KEC. PABEDILAN	SMA NEGERI 1 WALED
	KEC. PANGENAN	SMANEGERI 1 LEMAH ABANG
	KEC. PASALEMAN	SMA NEGERI 1
	KEC. PABUFARAN	KARANGWARENG
	KEC. GEBANG	SMA NEGERI 1 ASTANAJAPURA
	KEC.MUNDU	
	KEC. KARANG WARENG	
	KEC. KARANGSEMBUNG	
	KEC. LEMAH ABANG	
	KEC.MUNDU	
	KEC.SUSUKAN LEBAK	
	KEC. ASTANAJAPURA	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC.SEDONG	
KEC. CIDAHU, KAB.KUNINGAN		
KEC. LOSARI, PROV.JATENG		
B	KEC. SUMBER	SMA NEGERI 1 SUMBER
	KEC. TALUN	SMA NEGERI 1 DUKUPUNTANG
	KEC. DUKUPUNTANG	SMA NEGERI 1 BEBER
	KEC. DEPOK	SMA NEGERI 1 PLUMBON
	KEC. BEBER	SMANEGERI 1 JAMBLANG
	KEC. GREGED	SMA NEGERI 1 SURANENGGALA
	KEC. PLUMBON	SMA NEGERI 1 KAPETAKAN
	KEC.JAMBLANG	
	KEC.PLERED	
	KEC. WERU	
	KEC. TENGAH TANI	
	KEC. GUNUNG JATI	
	KEC. KEDAWUNG	
	KEC. SURANEGGALA	
	KEC. KAPETAKAN	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. PANGURANGAN, KAB.CIREBON	
	KEC. KLANGENAN, KAB.CIREBON	
KEC. CILIMUS, KAB. KUNINGAN		
KEC. PANCALANG, KAB. KUNINGAN		
KEC. PASAWAHAN		
KEC.SEDONG, KAB.KUNINGAN		
C	KEC. PALIMANAN	
	KEC. GEMPOL	

	KEC. CIWARINGIN	SMA NEGERI 1 PALIMANAN SMA NEGERI 1 CIWARINGIN SMA NEGERI 1 SUSUKAN SMA NEGERI 1 ARJAWINANGUN SMA NEGERI 1 GEGESIK SMA NEGERI 1 KALIWEDI
	KEC. ARJAWINANGUN	
	KEC. GEGESIK	
	KEC. KALIWEDI	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. KLANGENAN	
	KEC. SUMBERJAYA	
	KEC. LEUWIMUNDING MAJALENGKA	
	KEC. SUKAGUMIWANG MAJALENGKA	
	KEC. KEDOKAN BUNDER INDRAMAYU	
	KEC. KERANGKENG INDRAMAYU	
	KEC. SINDANGWANGI KAB. MAJALENGKA	

21. KABUPATEN KUNINGAN

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KEC. SUBANG	SMA NEGERI 1 CIGUGUR SMA NEGERI 1 DARMA SMA NEGERI 1 KADUGEDE SMA NEGERI 1 KUNINGAN SMA NEGERI 1 SUBANG SMA NEGERI 2 KUNINGAN SMA NEGERI 3 KUNINGAN
	KEC. DARMA	
	KEC. KADUGEDE	
	KEC. CILEBAK	
	KEC. NUSAHERANG	
	KEC. SELAJAMBE	
	KEC. KUNINGAN	
	KEC. CIGUGUR	
	KEC. SINDAGAGUNG	
	KEC. KRAMATMULYA	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CIKIJING, KAB. MAJALENGKA	
	B	
KEC. JALAKSANA		
KEC. CIGANDAMEKAR		
KEC. JAPARA		
KEC. PASAWAHAN		
KEC. MANDIRANCAN		
KEC. PANCALANG		
DAERAH IRISAN:		
KEC. KRAMATMULYA		
KEC. PANCALANG		
KEC. BEBER, KAB. CIREBON		
KEC. GREGED, KAB. CIREBON		
C		KEC. GARAWANGI
	KEC. CINIRU	
	KEC. HANTARA	
	KEC. CIAWI	
	KEC. CIPICUNG	
	KEC. LEBAKWANGI	

	KEC. MELEBER	
	KEC. KALIMANGGIS	
D	KEC.LURAGUNG	SMAN 1 Luragung SMAN 1 CIWARU SMAN 1 CIDAHU SMAN 1 CIBINGBIN
	KEC.CIWARU	
	KEC.KARANGKANCANA	
	KEC.CIMAHI	
	KEC.CIDAHU	
	KEC.CIBINGBIN	
	KEC.CIBEUREUM	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC.KALIMANGGIS	
	KEC.WALED KAB. CIREBON	

22. KABUPATEN GARUT

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KEC. TALEGONG	SMA NEGERI 1 GARUT
	KEC. CISEWU	SMA NEGERI 2 GARUT
	KEC. CARINGIN	SMA NEGERI 3 GARUT
	KEC. CILAWU	SMA NEGERI 4 GARUT
	KEC. SALAWU	SMA NEGERI 5 GARUT
	KEC. MALANGBONG	SMA NEGERI 6 GARUT
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 7 GARUT
	KEC. PANGALENGAN, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 8 GARUT
	KEC. CIDAUN, KAB. CIANJUR	SMA NEGERI 9 GARUT
	KEC. SALAWU, KAB. TASIKMALAYA	SMA NEGERI 10 GARUT
	KEC. CIGALONTANG, KAB. TASIKMALAYA	SMA NEGERI 11 GARUT
	KEC. CIBUGEL, KAB. SUMEDANG	SMA NEGERI 12 GARUT
	KEC. DARMARAJA, KAB. SUMEDANG	SMA NEGERI 13 GARUT
	KEC. WADO, KAB. SUMEDANG	SMA NEGERI 14 GARUT
	KEC. KADIPATEN, KAB. KAB. TASIKMALAYA	SMA NEGERI 15 GARUT
	KEC.CIAWI, KAB. TASIKMALAYA	SMA NEGERI 16 GARUT
		SMA NEGERI 17 GARUT
	SMA NEGERI 18 GARUT	
	SMA NEGERI 19 GARUT	
	SMA NEGERI 20 GARUT	
	SMA NEGERI 21 GARUT	
	SMA NEGERI 22 GARUT	
	SMA NEGERI 23 GARUT	
	SMA NEGERI 24 GARUT	
	SMA NEGERI 25 GARUT	
	SMA NEGERI 26 GARUT	
	SMA NEGERI 27 GARUT	
	SMA NEGERI 28 GARUT	
	SMA NEGERI 29 GARUT	
	SMA NEGERI 30 GARUT	
	SMA NEGERI 31 GARUT	
	SMA NEGERI 32 GARUT	

23. KABUPATEN TASIKMALAYA

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KEC. CIAWI	SMA NEGERI 1 CIAWI SMA NEGERI 1 JAMANIS SMA NEGERI 1 CISAYONG
	KEC. KADIPATEN	
	KEC. PAGERAGEUNG	
	KEC. SUKARESIK	
	KEC. JAMANIS	
	KEC. SUKAHENING	
	KEC. RAJAPOLAH	
	KEC. CISAYONG	
	KEC. SUKARATU	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. PANUMBANGAN, KAB. CIAMIS	
	KEC. PANJALU, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIHAURBEUTI, KAB. CIAMIS	
	KEC. MALANGBONG, KAB. GARUT	
B	KEC. CIGALONTANG	SMA NEGERI 1 CIGALONTANG SMA NEGERI 1 SARIWANGI
	KEC. SARIWANGI	
	KEC. LEUWISARI	
	KEC. SINGAPARNA	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CILAWU, KAB. GARUT	
C	KEC. SINGAPARNA	SMA NEGERI 1 SINGAPARNA SMA NEGERI 2 SINGAPARNA
	KEC. PADAKEMBANG	
	KEC. SALAWU	
	KEC. MANGUNREJA	
	KEC. SUKARAME	
	KEC. TANJUNG JAYA	
	KEC. LEUWISARI	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. MANGKUBUMI, KOTA TASIKMALAYA	
	KEC. CILAWU, KAB. GARUT	
D	KEC. MANONJAYA	SMANEGERI 1 MANONJAYA SMA NEGERI 1 CINEAM
	KEC. GUNUNGTANJUNG	
	KEC. CINEAM	
	KEC. KARANGJAYA	
	KEC. SALOPA	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CIBEUREUM, KOTA TASIKMALAYA	
	KEC. PURBARATU, KOTA TASIKMALAYA	
	KEC. TAMANSARI, KOTA TASIKMALAYA	
	KEC. CIAMIS, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIMARAGAS, KAB. CIAMIS	

E	KEC. TARAJU	SMA NEGERI 1 TARAJU SMA NEGERI 1 SODONGHILIR
	KEC. PUSPAHIANG	
	KEC. BOJONGGAMBIR	
	KEC. SODONGHILIR	
	KEC. PARUNG PONTENG	
F	KEC. JATIWARAS	SMA NEGERI 1 JATIWARAS SMA NEGERI 1 SALOPA SMA NEGERI 1 CIKATOMAS SMA NEGERI 1 CIKALONG
	KEC. SUKARAJA	
	KEC. SALOPA	
	KEC. CIKATOMAS	
	KEC. CIKALONG	
G	KEC. BANTARKALONG	SMA NEGERI 1 BANTARKALONG SMA NEGERI 1 CIPATUJAH SMA NEGERI 1 KARANGNUNGGAL
	KEC. BOJONG ASIH	
	KEC. CULAMEGA	
	KEC. CIBALONG	
	KEC. KARANGNUNGGAL	
	KEC. CIPATUJAH	

24. KOTA TASIKMALAYA

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KOTA TASIKMALAYA	SMA NEGERI 1 TASIKMALAYA SMA NEGERI 2 TASIKMALAYA SMA NEGERI 3 TASIKMALAYA SMA NEGERI 4 TASIKMALAYA SMA NEGERI 5 TASIKMALAYA SMA NEGERI 6 TASIKMALAYA SMA NEGERI 7 TASIKMALAYA SMA NEGERI 8 TASIKMALAYA SMA NEGERI 9 TASIKMALAYA SMA NEGERI 10 TASIKMALAYA
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. JATIWARAS, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. MANONJAYA, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. SINGAPARNA, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. RAJAPOLAH, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. JAMANIS, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. SUKARAJA, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. SUKARATU, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. CISAYONG, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. CIHAURBEUTI, KAB. CIAMIS	
	KEC. SINDANGKASIH, KAB. CIAMIS	

25. KABUPATEN CIAMIS

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KEC. RAJADESA	SMA NEGERI 1 CIHAURBEUTI SMA NEGERI 1 KAWALI
	KEC. CIHAURBEUTI	

	KEC. KAWALI	SMA NEGERI 1 LUMBUNG
	KEC. LUMBUNG	SMA NEGERI 1 PANAWANGAN
	KEC. PANAWANGAN	SMA NEGERI 1 RANCAH
	KEC. SUKADANA	SMAN NEGERI 1 SUKADANA
	KEC. RANCAH	SMAN 1 CISAGA
	KEC. CIPAKU	SMAN 1 SINDANGKASIH
	KEC. TAMBAKSARI	
	KEC. PANUMBANGAN	
	KEC. PANJALU	
	KEC. JATINAGARA	
	KEC. SUKAMANTRI	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. BAREGBEG, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIAMIS, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIKONENG, KAB. CIAMIS	
	KEC. SINDANGKASIH, KAB. CIAMIS	
	KEC. SADANANYA, KAB. CIAMIS	
	KEC. JAMANIS, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. RAJAPOLAH, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. SUKARESIK, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. CIKIJING, KAB. MAJALENGKA	
	KEC. CINGAMBUL, KAB. MAJALENGKA	
	KEC. SUBANG, KAB. KUNINGAN	
	KEC. CILEBAK, KAB. KUNINGAN	
	KEC. SELAJAMBE, KAB. KUNINGAN	
	KEC. DAYEUHLUHUR, KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	
	KOTA BANJAR	
B	KEC. SINDANGKASIH	SMA NEGERI 1 BAREGBEG
	KEC. BAREGBEG	SMA NEGERI 1 SINDANGKASIH
	KEC. CIAMIS	SMA NEGERI 1 CIAMIS
	KEC. CIKONENG	SMA NEGERI 2 CIAMIS
	KEC. CIJEUNGJING	SMA NEGERI 3 CIAMIS
	KEC. SADANANYA	SMA NEGERI 1 CISAGA
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. KAWALI, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIPAKU, KAB. CIAMIS	
	KEC. SUKADANA, KAB. CIAMIS	
	KEC. CISAGA, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIPEDES, KOTA TASIKMALAYA	
	KOTA BANJAR	
	KEC. CIHAUR BEUTI, KAB. CIAMIS	
	KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA	

	KEC. INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA	
C	KEC. BANJARSARI	SMA NEGERI 1 BANJARSARI SMA NEGERI 1 CIMARAGAS SMA NEGERI 1 CISAGA SMA NEGERI 1 LAKBOK SMA NEGERI 1 PAMARICAN SMA NEGERI 2 BANJARSARI
	KEC. CIMARAGAS	
	KEC. CISAGA	
	KEC. LAKBOK	
	KEC. PAMARICAN	
	KEC. PURWADADI	
	KEC. CIDOLOG	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. BANJAR, KOTA BANJAR	
	KEC. PATARUMAN, KOTA BANJAR	
	KEC. PURWAHARJA, KOTA BANJAR	
	KEC. LANGENSARI, KOTA BANJAR	
	KEC. LANGKAPLANCAR, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. MANGUNJAYA, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. PADAHERANG, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. KALIPUCANG, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. DAYEUHLUHUR, KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	
	KEC. SIDAREJA, KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	
KEC. WANAREJA, KAB. CILACAP, JAWA TENGAH		
KOTA BANJAR		

26. KOTA BANJAR

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KOTA BANJAR	SMA NEGERI 1 BANJAR SMA NEGERI 2 BANJAR SMA NEGERI 3 BANJAR
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. LAKBOK, KAB. CIAMIS	
	KEC. PURWADADI, KAB. CIAMIS	
	KEC. BANJARSARI, KAB. CIAMIS	
	KEC. PAMARICAN, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIMARAGAS, KAB. CIAMIS	
	KEC. CISAGA, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIDOLOG, KAB. CIAMIS	
	KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	

27. KABUPATEN PANGANDARAN

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KEC. MANGUNJAYA, KAB.	SMA NEGERI 1 MANGUNJAYA

	PANGANDARAN	
	KEC. PADAHERANG	
	KEC. KALIPUCANG	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. BANJARSARI, KAB. CIAMIS	
	KEC. PURWADADI, KAB. CIAMIS	
	KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	
	KEC. LAKBOK, KAB. CIAMIS	
B	KEC. PANGANDARAN	SMA NEGERI 1 PANGANDARAN SMA MUHAMADIYAH KAB. PANGANDARAN
	DAERAH IRISAN: KEC. SIDAMULIH, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. KALIPUCANG, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. PARIGI KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	
C	KEC. PARIGI	SMAN NEGERI 1 PARIGI SMA IT CIMERAK
	KEC. CIMERAK	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CIJULANG, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. SIDAMULIH, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. PANGANDARAN, KAB. PANGANDARAN	
D	KEC. CIGUGUR	SMAN 1 CIGUGUR
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. LANGKAPLANCAR, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. CIJULANG, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. PARIGI, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. SIDAMULIH, KAB. PANGANDARAN	
E	KEC. LANGKAP LANCAR	SMAN 1 LANGKAPLANCAR
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CIGUGUR, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. BANJAR AYAR, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIDOLOG, KAB. CIAMIS	
	KEC. PAMARICAN, KAB. CIAMIS	
	KEC. SIRNAJAYA, KAB. TASIKMALAYA	

B. DAFTAR MATA PELAJARAN PERSYARATAN KHUSUS JALUR PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN/PERSIAPAN KELAS INDUSTRI

No.	Bidang keahlian	Persyaratan Nilai Rata-rata Min. 80		Persyaratan Khusus	
				Tidak Buta warna	Tinggi Badan
1	Teknologi rekayasa	IPA	Matematika	√	
2	Energi & pertambangan	IPA	Matematika	√	
3	Teknologi informasi & komunikasi	IPA	Matematika	√	
4	Kesehatan & kesejahteraan sosial	IPA	Matematika	√	
5	Agribisnis & agroteknologi	IPA	Matematika	√	√
6	Kemaritiman	IPA	Matematika	√	√
7	Bisnis & manajemen	B. Inggris	Matematika		
8	Pariwisata	B. Inggris	Matematika		√
9	Seni & industri kreatif	B. Inggris	Matematika		

C. JENIS KEJUARAAN LAINNYA YANG DISELENGGARAKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN AGAMA, DAN DI LUAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN AGAMA

No.	Perlombaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian Agama	Perlombaan oleh luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1.	Olimpiade Sains Nasional (OSN)	sains (ilmu pengetahuan)
2.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	teknologi tepat guna
3.	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	seni dan budaya
4.	Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN)	olah raga
5.	Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar)	pramuka
6.	Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari)	keagamaan
7.	Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS)	Bela Negara;
8.	Lomba Cipta Puis	Palang Merah Remaja
9.	Cipta Lagu, Melukis dan Membatik.	Literasi (baca, tulis, numerik, keuangan, TIK, dsb.)
10.	Keagamaan (Musabaqah Tilawatil Qur'an)	bahasa (contoh: debat bahasa Indonesia atau bahasa asing)

PENSKORAN PRESTASI KEJUARAAN DARI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN/KEMENTERIAN AGAMA

NO.	TK.KEJUARAAN	TK.WILAYAH	SKOR	
			TUNGGAL	BEREGU
1.	Juara 1	Internasional	410	395
2.	Juara	Internasional	395	380
3.	Juara 3	Internasional	380	365
4.	Juara 1	NasionaL	365	355
5.	Juara 2	Nasional	350	335
6.	Juara 3	Nasional	335	320
7.	Juara 1	Provinsi	320	305
8.	Juara 2	Provinsi	305	290
9.	Juara 3	Provinsi	290	275
10.	Juara	Harapan Provinsi	275	260
11.	Juara 1	Tk. Kota/Kabupaten	260	245
12.	Juara 2	Tk. Kota/Kabupaten	245	230
13.	Juara 3	Tk. Kota/Kabupaten	230	215

PENSKORAN PRESTASI KEJUARAAN DI LUAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN/KEMENTERIAN AGAMA

PRESTASI DI LUAR KEMENDIKBUD ATAU KEMENDAGRI / DARI INDUK ORGANISASI			SKOR	
			TUNGGAL	BEREGU
	TK. KEJUARAAN	TK.WILAYAH		
1.	Juara 1	Tk. Internasional	400	390
2.	Juara 2	Tk. Internasional	385	375
3.	Juara 3	Tk. Internasional	370	360
4.	Juara 1	Tk. Nasional	355	350
5.	Juara 2	Tk. Nasional	340	330
6.	Juara 3	Tk. Nasional	325	315
7.	Juara 1	Tk. Provinsi	310	300
8.	Juara 2	Tk. Provinsi	295	285
9.	Juara 3	Tk. Provinsi	280	270
10.	Juara	Harapan Provinsi	265	255
11.	Juara 1	Tk. Kota / Kabupaten	250	240
12.	Juara 2	Tk. Kota / Kabupaten	235	225
13.	Juara 3	Tk. Kota / Kabupaten	220	210

D. PENSKORAN PENGHAFALAN/HAFIDZ QUR'AN DAN PRESTASI PRAMUKA

PENSKORAN PENGHAFALAN/HAFIDZ QUR'AN

NO.	JUMLAH JUZ	PENYETARAAN SKOR
1.	11 - 30 Juz	juara 1 tingkat Internasional;
2.	7 - 10 Juz	juara 1 tingkat nasional;
3.	4 - 6 Juz	juara 1 tingkat provinsi
4.	3 Juz	juara 1 tingkat kabupaten/kota;

PENSKORAN PRESTASI PRAMUKA

NO	KEJUARAAN DI LUAR KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG	PENSKORAN SETARA DENGAN	
		PERORANGAN	BEREGU
1	PIAGAM JAMBORE DUNIA	Juara 1 Internasional	-
P	PIAGAM JAMBORE INTERNASIONAL/REGIONAL	Juara 2 Internasional	-
3	PIAGAM PRAMUKA TELADAN	Juara 3 Internasional	-
4	PIAGAM PRAMUKA GARUDA	Juara 1 Nasional	-
5	PIAGAM JAMBORE NASIONAL	Juara 2 Nasional	-
6	JUARA 1 LOMBA TINGKAT V (Nasional)	-	Juara 1 Nasional
7	JUARA 2 LOMBA TINGKAT V (Nasional)	-	Juara 2 Nasional
8	JUARA 3 LOMBA TINGKAT V (Nasional)	-	Juara 3 Nasional
9	PIAGAM JAMBORE DAERAH JAWA BARAT (Provinsi)	Juara 1 Provinsi	-
10	KEGIATAN KWARDA JAWA BARAT (Provinsi)	Juara 2 Provinsi	-
11	JUARA 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)	-	Juara 1 Provinsi
12	JUARA 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)	-	Juara 2 Provinsi
13	JUARA 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)	-	Juara 3 Provinsi
14	PIAGAM JAMBORE CABANG TINGKAT KOTA/KABUPATEN	Juara 1 Kota/Kabupaten	-
15	KEGIATAN KWARTIR CABANG TINGKAT KOTA/KABUPATEN	Juara 2 Kota/Kabupaten	-
16	JUARA 1 LOMBA TINGKAT III TINGKAT KOTA/KABUPATEN	-	Juara 1 Kota/Kabupaten
17	JUARA 2 LOMBA TINGKAT III TINGKAT KOTA/KABUPATEN	-	Juara 2 Kota/Kabupaten
18	JUARA 3 LOMBA TINGKAT III TINGKAT KOTA/KABUPATEN	-	Juara 3 Kota/Kabupaten

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL